



PUTUSAN

Nomor 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX RT 001 RW 003 Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tMaret 08 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang sesuai

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomer : 359 / 27 / I / 96 Tertanggal 28 Januari 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX RT 001 RW 003 Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang selama 10 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang selama 10 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikarunia 3 orang anak yang bernama : AHMAD FAQIH ADI FURINDRA lahir tanggal 09 Agustus 1998, NOVITA ULYA ADE FURINDRA lahir tanggal 18 Nopember 2005 dan AHMAD KAFA FAZA ADI FURINDRA lahir tanggal 11 Pebruari 2011. Adapun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AHMAD FAQIH ADI FURINDRA dan NOVITA ULYA ADE FURINDRA sekarang diasuh oleh Penggugat sedangkan AHMAD KAFA FAZA ADI FURINDRA sekarang diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, antara Penggugat dengan Tergugat saling curiga. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan mudah marah Setiap kali Tergugat marah terhadap Penggugat selanjutnya Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul, menendang, dan mengancam dengan benda tajam dengan berkata-kata kasar yaitu " Asu, celeng, Aku arep yekso kowe terus selamane urep" terhadap Penggugat maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 19 Oktober 2016 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat di XXXXXX RT 001 RW 003 Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang selanjutnya

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan lamanya dan selama 7 bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh orang tua Penggugat orang tua Tergugat dan Pak Kadus supaya rukun akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Mungkid guna mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308126402760001 tanggal .12-10-2012. atas nama UMLIYATUL INDRAWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kajoran Nomor 359 / 27 / I / 96 Tanggal 28 Januari 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

II. Saksi-saksi

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ACHMAD SUTRISNO bin JAURI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX RT 001 RW 003 Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 21 tahun yang lalu
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama; dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya saksi tidak tahu persis yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang akhirnya sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang sudah tujuh bulan lebih;
- ☐ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. MIFTAHUS SURURI bin NUR ICHSAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXXXXX RT 001 RW 003 Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 21 tahun yang lalu;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama; dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya saksi tidak tahu persis yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang akhirnya sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang sudah tujuh bulan lebih;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 28 Januari 1996 sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor 359 / 27 / I / 96 Tanggal 28 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang , (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama; dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya adalah Tergugat temperamental atau mmudah marah yang akhirnya sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sampai sekarang sudah tujuh bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya adalah Tergugat temperamental atau mmudah marah yang akhirnya sejak 7

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sampai sekarang sudah tujuh bulan lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقه بائنة لوثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang ; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.,

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 0950/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.300.000.- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 391000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);